

MAKSUD ANAK TERGADAI DALAM HADITS TENTANG ‘AQIQAH

Sebagaimana yang kita maklumi, ‘ada’ satu pernyataan dari Rasulullah s.a.w. yang menyatakan bahwa “anak itu tergadai dalam ‘aqiqahnya”. Apa maksud pernyataan ini? Ternyata para ulama pun berbeda pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal – misalnya — memaknai hadits itu (“*setiap anak tergadai dengan ‘aqiqahnya*”), dengan makna: “tidak dapat memberikan syafa’at”. Apakah benar nukilan ini dari beliau? Kalau benar, apakah pengertiannya? Apakah ada hadits yang menafsirkan dengan pengertian itu atau itu hanya ijthad dari Imam Ahmad bin Hanbal semata?

Hadits yang dimaksud adalah sabda Rasulullah s.a.w.,

« كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى ».

“*Setiap bayi tergadai dengan ‘aqiqahnya, disembelih (kambing) untuknya pada hari ke tujuh, dicukur dan diberi nama*”. [HR Abu Dawud, no. 2838, at-Tirmidzi no. 1522, Ibnu Majah no. 3165 dan lain-lain dari sahabat Samurah bin Jundub r.a.. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, Syaikh al-Albani dan Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini dalam kitab *Al-Insyirāh Fi Adabin Nikāh*, halaman 97]

Secara rinci pertanyaan itu bisa dijawab sebagai berikut:

1. Memang benar ada nukilan tersebut. Al-Khatthabi berkata : “(Imam Ahmad bin Hanbal berkata, bahwa ini mengenai syafaat. Beliau menghendaki bahwa jika si anak tidak di’aqiqahi, lalu anak itu meninggal waktu kecil, dia tidak bisa memberikan syafa’at bagi kedua orang tuanya” [*Ma’ālimus Sunan*, 4/264-265, *Syarhus Sunnah*, 11/268]
2. Sepengetahuan kami tidak ada hadits yang menafsirkannya dengan ‘tidak mendapatkan syafa’at’, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang maknanya.
3. Tampaknya, itu bukan ijthad Imam Ahmad bin Hanbal, akan tetapi beliau mengambil dari penjelasan Ulama sebelumnya. Karena makna ini juga merupakan penjelasan Imam Atha’ al-Khurasani, seorang Ulama besar dari generasi Tabi’in. Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Yahya bin Hamzah yang mengatakan, “Aku bertanya kepada Atha’ al-Khurasani, apakah makna ‘tergadai dengan ‘aqiqahnya’? Beliau pun menjawab: ‘Terhalangi syafa’at anaknya’. [*As-Sunan al-Kubrā*, 9/299]
4. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa makna tersebut tidak tepat. Beliau berkata, “makna tertahan/tergadai (dalam hadits ‘aqiqah) ini masih diperselisihkan. Sejumlah orang mengatakan, maknanya tertahan/tergadai dari syafa’at untuk kedua orang tuanya. Hal itu dikatakan oleh Atha’ dan diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat tersebut perlu dikoreksi, karena syafa’at anak untuk bapak

(ibu) tidak lebih utama daripada sebaliknya bapak (ibu) untuk anaknya. Sedangkan keadaannya, sebagai bapak (ibu) tidaklah berhak memberikan syafa'at untuk anaknya, demikian juga dari dan untuk semua kerabatnya.

Dalam hal ini Allah berfirman.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَآخِشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا

"Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun." [QS Luqman, 31: : 33]

Allah juga berfirman,

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

"Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun :dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at]" [QS al-Baqarah, 2: 48]

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at." [QS al-Baqarah, 2: 254]

Maka pada hari kiamat, siapa saja tidak bisa memberikan syafa'at kepada seorang pun kecuali setelah Allah memberikan izin bagi orang yang dikehendaki dan diridhai oleh-Nya. Dan izin Allah itu tergantung kepada amalan orang yang dimintakan syafa'at, yaitu amalan tauhidnya dan keikhlasannya. Juga (tergantung) kepada kedekatan dan kedudukan pemohon syafa'at di sisi Allah. Syafa'at tidak diperoleh dengan sebab kekerabatan, keadaan sebagai anak dan bapak.

Seseorang yang paling dekat dengan Allah dibanding seluruh pemohon syafa'at dan orang yang paling terkemuka di hadapan Allah, Nabi Muhammad s.a.w., pernah berkata kepada paman, bibi, dan puterinya :

« لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ ».

“*Aku tidak dapat menolak (siksaan) dari Allah terhadap kamu sedikit pun*” (HR al-Bukhari dari Abu Hurairah r.a.)

Di dalam riwayat lain,

« لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ ».

“*Aku tidak menguasai kebaikan sedikitpun dari Allah untuk kamu.*” (HR Muslim dari Abu Hurairah)

Beliau, Nabi Muhammad s.a.w., juga berkata dalam syafa'at yang paling besar, ketika beliau bersujud di hadapan Rabbnya dan memohonkan syafa'at, beliau pun bersabda:

« فَيَحْدُ لِي حَدًّا ثُمَّ أَخْرَجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخَلُهُمُ الْجَنَّةَ ۖ ».

“*Kemudian Allah menetapkan batas untukku, lalu saya keluarkan mereka dari neraka dan saya masukkan mereka ke dalam surga.*” (HR al-Bukhari-Muslim dari Anas bin Malik)

Atas dasar itu, syafa'at beliau hanya dalam batas orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah dan syafa'at beliau tidak untuk selain mereka yang telah ditentukan.

Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa anak akan memohonkan syafa'at untuk bapaknya, namun jika bapaknya tidak melakukan 'aqiqahnya, maka anak itu ditahan dari memohonkan syafa'at untuk bapaknya?

Demikian juga orang yang memohonkan syafa'at untuk orang lain tidak disebut 'tergadai', lafazh itu itu tidak menunjukkan demikian. Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah memberitakan bahwa seorang hamba itu tergadai dengan usahanya, sebagaimana firman Allah,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” [QS al-Muddatstsir, 74: 38]

Allah berfirman,

أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا

“Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri.” [QS al-An’ām, 6: 70]

Maka orang yang tergadai adalah orang yang tertahan, kemungkinan disebabkan oleh perbuatannya sendiri atau perbuatan orang lain. Adapun orang yang tidak memohonkan syafa’at untuk orang lain tidak disebut ‘tergadai’ sama sekali. Bahkan orang yang tergadai adalah orang yang tertahan dari urusan yang akan dia raih, namun hal itu tidak harus terjadi dengan sebab darinya, bahkan hal itu terjadi terkadang disebabkan oleh perbuatannya sendiri atau perbuatan orang lain. Dan Allah telah menjadikan ‘aqiqah terhadap anak sebagai sebab pembebasan gadainya dari setan yang telah berusaha menggagunya semenjak kelahirannya ke dunia dengan mencubit pinggangnya. Maka ‘aqiqah menjadi tebusan dan pembebas si anak dari tahanan setan terhadapnya, dari pemenjaraan setan di dalam tawannya, dari halangan setan terhadapnya untuk meraih kebaikan-kebaikan akhirlatnya yang merupakan tempat kembalinya. Maka seolah-olah si anak ditahan karena setan menyembelihnya (memenjarakannya) dengan pisau (senjata) yang telah disiapkan setan untuk para pengikutnya dan para walinya.

Setan telah bersumpah kepada Rabbnya bahwa dia akan menghancurkan keturunan Adam kecuali sedikit di antara mereka. Maka setan selalu berada di tempat pengintaian terhadap si anak yang dilahirkan itu semenjak keluar di dunia. Sewaktu si anak lahir, musuhnya (setan) bersegera mendatanginya dan menggabungkannya kepadanya, berusaha menjadikannya dalam genggamannya dan pemahamannya serta dijadikan rombongan pengikut dan tentaranya.

Setan sangat bersemangat melakukan ini. Dan mayoritas anak-anak yang dilahirkan termasuk dari bagian dan tentara setan. Sehingga si anak berada dalam gadai ini. Maka Allah mensyariatkan bagi kedua orang tuanya untuk melepaskan gadainya dengan sembelihan yang menjadi tebusannya. Jika orang tua belum menyembelih untuknya, si anak masih tergadai dengannya. Oleh karena itu, Nabi s.a.w. bersabda,

«الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ فَأَرِيْقُوا عَنْهُ الدَّمَ، وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى.»

“Seorang bayi tergadai dengan ‘aqiqahnya, maka alirkan darah (sembelihan ‘aqiqah) untuknya dan singkirkan kotoran (cukurlah rambutnya) darinya.”

(Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmil Maulûd*, Damsyik: Maktabah Dâr al-Bayân, Cet. I, 1391 H./1971 M., Tahqîq: ‘Abd al-Qâdir al-Arnaûd, Halaman 75)

Dalam beberapa kitab hadits, hadits di atas diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda dengan apa yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya,

«مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى.»

“Bersama (kelahiran) seorang bayi ada hak ‘aqiqah (dari kedua orang tua)-nya, maka alirkan darah (sembelihan ‘aqiqah) untuknya dan singkirkan kotoran (cukurlah rambutnya) darinya.” [HR al-Bukhari dari ‘Amir adh-Dhabbiy secara *mu’allaq*, hadits yang gugur perawinya, baik seorang, dua orang, atau semuanya pada awal sanad secara berturutan. dan diwashal (sambung)-kan oleh ath-Thahawi, juga riwayat Abu Dawud, Hadis Nomor 2839, Tirmidzi, Hadis Nomor 1515]

Maka beliau, Rasululla s.a.w., memerintahkan mengalirkan darah (menyembelih ‘aqiqah) untuknya (si anak) yang membebaskannya dari gadai, jika gadai itu berkaitan dengan kedua orang tua, niscaya beliau bersabda: فَأَرِيقُوا عَنْكُمْ الدَّمِ لِتَخْلَصَ إِلَيْكُمْ شَفَاعَةُ أَوْلَادِكُمْ (Maka alirkan darah untuk kamu agar syafa’at anak-anak kamu sampai kepada kamu). Ketika kita diperintahkan dengan menghilangkan kotoran yang nampak darinya (si anak dengan mencukur rambutnya) dan dengan mengalirkan darah yang meghilangkan kotoran batin dengan tergadainya si anak, maka diketahui bahwa hal itu untuk membebaskan anak dari kotoran batin dan lahir.

Wa Allâhu ‘alamu bi murâdihi.

(Diringkas dari kitab *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmil Maulûd*, halaman 48-49, karya Ibnul Qayyim, *Tahqîq*: Basyir Muhammad ‘Uyun, Penerbit Dâr al-Bayân dan Maktabah al-Muayyad, cet. 4, Th. 1414 H./1994 M.; dikutip dan diselaraskan dari majalah “*As-Sunnah*”, Edisi 10/Tahun XIV/1432 H./2011 M., Penerbit: Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]